

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAYANAN  
TRANSAKSI DARAH DI PALANG MERAH INDONESIA (PMI)  
KOTA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA I**

**Disusun Oleh:**

**Rinia Dewi Nugraha**

**NIM. 12380055**

**Pembimbing :**

**Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19760920 200501 1 002**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang pelayanan transaksi darah yang terjadi di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan terkait dengan bagaimana pelayanan transaksi darah di PMI Kota Yogyakarta, dan bagaimana hukum Islam meninjau transaksi tersebut dari segi akadnya. Penyusun melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara.

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan, yaitu mengumpulkan data dengan cara observasi di lokasi terjadinya transaksi darah dan melakukan pengamatan terhadap masyarakat yang melakukan transaksi darah melalui wawancara secara langsung, kemudian penyusun menganalisis praktik tersebut dengan teori-teori hukum Islam. Metode yang digunakan yaitu pendekatan normatif yang akan dikaitkan dengan hukum Islam. Sedangkan kerangka berfikir yang digunakan adalah kerangka berfikir analisis induktif, yaitu berangkat dari fakta yang bersifat khusus dan peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum, cara berfikir ini penyusun mulai dari kejadian atau peristiwa konkrit yang terjadi mengenai transaksi darah di PMI Kota Yogyakarta.

Berdasarkan observasi ditemukan bahwa resipien (orang yang membutuhkan darah) diharuskan mengganti biaya pengolahan darah dengan cukup mahal. Menurut sebagian masyarakat, transaksi yang terjadi tersebut merupakan transaksi “jual beli” dengan obyek darah. Sebagian masyarakat yang lain menyatakan bahwa transaksi yang terjadi tersebut adalah transaksi “sewa menyewa” karena jasa tenaga dan tempat pengolahan darah. Sedangkan dari pihak PMI mengatakan biaya yang dikenakan tersebut merupakan Biaya Pengganti Pengolahan Darah.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi yang terjadi di PMI Kota Yogyakarta terdapat beberapa akad yang terjadi. Akad yang terjadi ketika transaksi darah di PMI Kota Yogyakarta berlangsung antara lain, akad *tabarru'* dan akad *ijârah*. Dikarenakan terjadinya dua akad dalam satu transaksi ini, maka akad dalam transaksi darah di PMI Kota Yogyakarta disebut dengan multi akad jenis akad terkumpul (*al-'uqûd al-mujtami'ah*). Dengan diperbolehkannya akad-akad yang membangunnya, maka hukum multi akad yang terjadi tersebut juga diperbolehkan menurut hukum Islam. Transaksi tersebut terjadi atas kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua pihak antara pihak resipien dengan pihak PMI, yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinia Dewi Nugraha

NIM : 12380055

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelayanan Transaksi Darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta”

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan pliasasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Maret 2016 M  
5 Jumadil Akhir 1437 H

Menyusun,



Rinia Dewi Nugraha  
NIM. 12380055

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal. : Skripsi Saudari Rinia Dewi Nugraha

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Rinia Dewi Nugraha

NIM : 12380055


Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Transaksi Darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syara memperoleh gelar strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan berharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum W.Wb.*

Yogyakarta, 14 Maret 2016 M  
5 Jumadil Akhir 1437 H  
Pemimbing,



**Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19760920 200501 1 002



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/91/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAYANAN TRANSAKSI DARAH DI  
PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RINIA DEWI NUGRAHA  
Nomor Induk Mahasiswa : 12380055  
Telah diujikan pada : Selasa, 22 Maret 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 22 Maret 2016  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## MOTTO

“1% perubahan sikap positif anda satu hari, akan sangat berarti bagi semua orang”

- *Risma Kusumanendra* –

*Inspiring Lecture Indonesia*

“Kalau Anda ingin sukses, yang terpenting bukan seberapa sakit saat gagal, tapi seberapa tinggi bisa melompat kembali dari kegagalan itu.”

- *Risma Kusumanendra* –

*Inspiring Lecture Indonesia*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Kedua Orang Tuaku, Bapak Jari Cahyono dan Ibu Sri Kurniasih, kalianlah guru sejati di setiap waktu hidup yang aku jalani sejak aku dilahirkan hingga saat ini dan nanti. Kesuksesanku aku persembahkan untuk kalian.

Kakakku Wahid Yonia Nugraha yang selalu siap membantu, memberi nasihat dan semangat dalam segala perjalanan hidupku khususnya selama di Kota Yogyakarta.

Adikku Rian Ervina Nugraha yang memberi semangat meski dari jauh.

Keluarga Besar H. Sadadji, senantiasa selalu memberikan motivasi dan doa atas segala harapan yang sudah maupun akan tercapai.

Teman – teman Al-Quddus terutama angkatan 2012, kalian memberikan banyak cerminan kehidupan secara riil sehingga mengiringi proses kedewasaanku.

Teman – teman Muamalat angkatan 2012, dan Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين, سيدنا ومولنا محمد و على آله و صحبه اجمعين, اما بعد.

Penyusun mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahNya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Machasin, M.A., selaku Rektor Pgs Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan banyak

memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud.

4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Para dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi bekal ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang lebih baik bagi penyusun.
6. Segenap Staff TU Muamalat dan Staff TU Fakultas Syariah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tuaku tersayang Bapak Jari Cahyono, dan Ibu Sri Kurniasih yang telah memberikan doa dan dorongan semangat sehingga penulis berusaha menyelesaikan cita-cita dan harapan keluarga.
8. Kakakku, Wahid Yonia Nugraha (Yoni), dan adikku Rian Ervina Nugraha (Vina) yang memberikan semangat dan do'a agar skripsi ini cepat selesai.
9. Terima kasih untuk semua teman yang aku kenal di Kota Yogyakarta atas segala pengalaman meski kita pernah bertemu hanya hitungan hari.
10. Terima kasihku untuk teman-teman Muamalat angkatan 2012, suka & duka, kehadiran & kekompakannya.
11. Teman-teman Sinar Melati, terutama Al-Quddus angkatan 2012-2016 yang selalu senantiasa bersama-sama dalam susah serta senang selama ini.
12. Segenap Masyarakat di tempat KKN, berkat bantuan doa kalian skripsi ini bisa selesai.

13. Semua pihak yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu terimakasih atas bantuan serta motivasinya selama ini, semoga Allah SWT yang akan membalaas semua jasa-jasa kalian.aamiin.

Penyusun menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan.untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan orang-orang yang mencintai ilmu.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, dan diridhai oleh Allah SWT. *Amin Yaa Robbal' Alamin.*

Yogyakarta, 14 Maret 2016 M  
5 Jumadil Akhir 1437 H  
Penyusun,

Rinia Dewi Nugraha

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa'	ħ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es

ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	waw	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

حَرْمَت	Ditulis	Ḥurrimat
---------	---------	----------

شَحَّ	Ditulis	Syuhḥa
-------	---------	--------

### C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

واحدة	Ditulis	Wāḥidah
مجتمعة	Ditulis	Mujtami'ah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

َ	Faṭḥah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I

ـُـ	Ḍammah	Ditulis	U
-----	--------	---------	---

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif فلا	Ditulis	Â
	Ditulis	Falâ
Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Â
	Ditulis	Tansâ
Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	Î
	Ditulis	Tafşîl
Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis	Û
	Ditulis	Uşûl

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis	Ai
	Ditulis	az-Zuhailî
Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	Au
	Ditulis	ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
------	---------	---------

أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya


ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Quran, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijâb*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16

**BAB II TEORI UMUM TENTANG AKAD (*AL-‘AQD*), *TABARRU’*,  
*IJÂRAH*, DAN MULTI AKAD DALAM SATU TRANSAKSI  
DALAM HUKUM ISLAM**

A. Akad ( <i>Al-‘Aqd</i> ) .....	18
1. Pengertian Akad .....	18
2. Rukun – Rukun Akad .....	19
3. Syarat – Syarat Akad .....	19
4. Macam – Macam Akad .....	20
B. <i>Ijârah</i> .....	22
1. Pengertian <i>Ijârah</i> .....	22
2. Rukun dan Syarat <i>Ijârah</i> .....	24
3. Macam – Macam <i>Ijârah</i> .....	26
C. <i>Tabarru’</i> .....	27
1. Pengertian <i>Tabarru’</i> .....	27
2. Macam-macam <i>Tabarru’</i> .....	27
D. Multi Akad dalam Satu Transaksi .....	28
1. Pengertian Multi Akad .....	28
2. Macam – Macam Multi Akad dalam Satu Transaksi .....	33
3. Hukum Multi Akad .....	35

**BAB III PELAYANAN TRANSAKSI DARAH DI PMI KOTA YOGYAKARTA**

A. Gambaran Umum PMI Kota Yogyakarta .....	38
1. Lokasi PMI Kota Yogyakarta .....	38

2. Visi dan Misi PMI Kota Yogyakarta .....	39
3. Struktur Organisasi PMI Kota Yogyakarta .....	41
B. Pelaksanaan Prosedur Kerja di PMI Kota Yogyakarta .....	43
C. Peraturan – Peraturan Hukum Positif terkait Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) di PMI Kota Yogyakarta .....	46

#### **BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAYANAN TRANSAKSI DARAH DI PMI KOTA YOGYAKARTA**

A. Identifikasi Jenis Akad .....	49
B. Beberapa Akad dalam Satu Transaksi .....	52

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
-----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Salah satu aktivitas interaksi yang dilakukan manusia adalah bermuamalat. Yang dimaksud bermuamalat adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.<sup>1</sup>

Kegiatan muamalat yang dilakukan dengan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain secara sederhana diartikan sebagai transaksi. Hak adalah sesuatu yang akan diterima (diperoleh) dan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan (dilaksanakan).<sup>2</sup> Ketika dua orang melakukan transaksi maka mereka bersepakat untuk memenuhi kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dari masing-masing pihak tersebut. Kehendak para pihak yang bertransaksi dilakukan dalam suatu perjanjian atau akad dengan tanpa paksaan.

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 278.

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1.

يأبىها الذين ءامنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالبطل الا ان تكون تجرة عن تراض منكم .

3 . .

Kerelaan para pihak untuk saling memenuhi hak dan kewajiban dalam suatu transaksi dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian masing-masing pihak. Salah satu bentuk transaksi antar manusia yaitu pelayanan jual beli. Jual beli sah dilakukan menurut hukum Islam apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Salah satu rukun jual beli yaitu barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan untuk menghasilkan laba, sedangkan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba disebut dengan *tabarru'*. Akad ini bertujuan untuk tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan diperbolehkan meminta biaya pengganti atas biaya yang ditanggungnya untuk melakukan akad *tabarru'* tersebut, sepanjang tidak mengambil laba dari akad tersebut.

Berbeda dengan akad *tabarru'* yang tidak diperbolehkan mensyaratkan imbalan, transaksi yang berlaku antara harta di satu pihak dan jasa/manfaat di pihak

---

<sup>3</sup> An-Nisa (4): 29.

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 77.

lain disebut sewa menyewa atau upah-mengupah.<sup>5</sup> Dalam akad *ijârah* atau sewa-menyewa, pihak yang memberikan jasa berhak mendapatkan upah dari pihak yang menerima jasa. Berdasarkan terminologi fikih muamalat, setiap transaksi yang terjadi akan menimbulkan kompensasi. Kompensasi dalam transaksi sewa-menyewa antara barang dengan uang disebut dengan *saman* (harga/price), sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan *ujrah* (upah).<sup>6</sup>

Salah satu realisasi kegiatan muamalat sebagaimana diuraikan di atas adalah akad yang terjadi di Palang Merah Indonesia (PMI) yaitu transaksi darah perkantong antara pihak PMI kepada resepien atau pihak yang membutuhkan darah.

Orang yang memperjualbelikan darah dirasa tidak manusiawi, sebab penggunaan darah itu adalah untuk menolong nyawa penderita (secara lahiriahnya).<sup>7</sup> Namun untuk memperoleh *maslahah* dan menghindari *mafsadah* (bahaya/resiko), baik bagi pendonor darah maupun bagi penerima sumbangan darah, sudah tentu transfusi darah itu harus dilakukan setelah melalui pemeriksaan dengan meneliti terhadap kesehatan kedua-duanya, terutama kesehatan pendonor darah harus benar-benar bebas dari penyakit menular yang dideritanya, seperti penyakit HIV-AIDS.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 191.

<sup>6</sup> M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), hlm. 224.

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 118.

<sup>8</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 50.

Dalam hal ini maka resepien dibebankan untuk membayar biaya pengganti pengolahan darah (*service cost*).

Akad yang berlangsung dalam masalah ini secara lazim dalam masyarakat yaitu akad jual beli darah oleh PMI kepada resepien yang dikemas perkantong. Sedangkan syari'at telah melarang penjualan darah dengan alasan darah termasuk barang najis yang tidak diperbolehkan mempergunakannya dan mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu darah juga termasuk barang yang telah diharamkan secara dzatnya.

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير . . .<sup>9</sup>

Menurut prinsip hukum Islam, jika suatu benda dinyatakan terlarang bagi muslim, maka jual beli atas benda itu juga dilarang.<sup>10</sup> Apabila seseorang yang sakit telah sampai pada taraf yang kritis dan dikhawatirkan akan semakin parah maka dibolehkan menggunakan infus darah bahkan bisa dihukumi wajib karena untuk menyelamatkan jiwa. Adapun mengenai pengambilan biaya atau pembayaran atas penggunaan darah tersebut maka tidak dibolehkan.<sup>11</sup>

Apabila biaya pengganti pengolahan darah tersebut termasuk *ujrah* (upah) maka transaksi yang terjadi di PMI tersebut termasuk dalam akad *ijârah al-'amal*

---

<sup>9</sup> Al-Maidah (5): 3.

<sup>10</sup> Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transpalantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan Telaah Fikih dan Bioetika* (Jakarta: Serambi, 2001), hlm. 69.

<sup>11</sup> Syekh Abdurrahman Al Sa'di, *Fikih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, terj. Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm: 311.

(penyewaan). Sedangkan dalam akad sewa menyewa terdapat kewajiban pengembalian atas barang yang disewa setelah masa sewa telah habis kepada orang yang menyewakan dengan memberikan *ujrah* sesuai kesepakatan. Selain itu, terdapat pula barang yang habis pakai seperti kantong darah, alat habis pakai, obat habis pakai, dan lain-lain, maka hal ini dapat dikatakan sebagai akad *tabarru'* dengan pemberian *iwad* (pengganti), yaitu biaya yang diberikan sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan darah tersebut.

Transaksi darah yang terjadi di Palang Merah Indonesia (PMI) ini merupakan permasalahan tentang akad yang digunakan. Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun mengangkat skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAYANAN TRANSAKSI DARAH DI PMI (PALANG MERAH INDONESIA) KOTA YOGYAKARTA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang dijadikan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelayanan transaksi darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelayanan transaksi darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta tersebut, terutama dari jenis akadnya dan hukum terjadinya beberapa akad dalam satu transaksi ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan praktik pelayanan transaksi darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelayanan transaksi darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta, terutama dari jenis akadnya dan hukum terjadinya beberapa akad dalam satu transaksi.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan lebih luas mengenai bidang muamalat, terutama dalam sebuah organisasi sosial kemanusiaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan PMI Kota Yogyakarta maupun organisasi sosial lainnya untuk menjaga kemashlahatan dengan memperhatikan koridor hukum Islam.

### **D. Telaah Pustaka**

Tinjauan pustaka berguna sebagai bahan referensi yang relevan dengan penelitian terdahulu dan menghindari adanya plagiasi karya orang lain. Berikut ini merupakan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini:

Buku karya Wahbah az-Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*<sup>12</sup> membahas materi-materi fikih dari semua madzhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam baik dari naqli maupun aqli. Materi fikih yang dibahas dalam jilid 5 ini diantaranya hukum transaksi keuangan, transaksi jual beli, asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli, akad ijarah.

Buku yang berjudul *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan Telaah Fikih dan Biotika Islam*<sup>13</sup> oleh penulis Abu Fadl Mohsin Ebrahim berisi tentang ketentuan-ketentuan fikih kontemporer tentang persoalan kloning, eutanasia, transfusi darah, transplantasi organ, dan eksperimen pada hewan yang tidak diatur dengan tegas dalam nas maupun tradisi fikih klasik.

Penelitian yang membahas tentang transaksi darah seperti yang ditulis Elok Maslakhah dalam penelitiannya: “Perspektif Fikih terhadap Transaksi Darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo”.<sup>14</sup> Penelitian ini mengkaji terkait tentang transaksi darah menurut perspektif hukum bisnis Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *library research*, menggunakan teori *ijârah* (sewa menyewa).

---

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010).

<sup>13</sup> Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan Telaah Fikih dan Bioetika* (Jakarta: Serambi, 2001).

<sup>14</sup> Elok Maslakhah, “Perspektif Fikih terhadap Transaksi Darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta”, *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2013.

Penelitian Ridwan Mawardi berjudul “Distribusi dan Mekanisme Penetapan Harga Darah oleh PMI dalam Perspektif Fiqh Muamalat”<sup>15</sup>. Penelitian ini difokuskan pada analisis mekanisme penetapan harga darah yang dilakukan di PMI Kota Jakarta. Metode yang digunakan ialah dengan metode *field research*, menggunakan pendekatan normatif hukum Islam. Dalam penelitiannya tidak dijelaskan secara rinci akad-akad yang terjadi dalam transaksi di PMI Jakarta, tapi hanya digunakan akad *ijârah*.

Penelitian lain yang ditemukan penyusun ialah yang ditulis oleh Garetna Tri Ari Santi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) di Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Madiun”<sup>16</sup>. Penulis menyajikan pembahasan terhadap akad antara resipien dengan Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan metode *field research*, dengan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini ialah pendekatan normatif hukum Islam.

Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya, karena penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada jenis akad yang terjadi dalam transaksi darah di PMI Kota Yogyakarta. Penulis mengidentifikasi secara rinci akad-akad yang terjadi dalam transaksi darah tersebut. Kemudian menganalisis secara

---

<sup>15</sup> Ridwan Mawardi, “Distribusi dan Mekanisme Penetapan Harga Darah oleh PMI dalam Perspektif Fiqh Muamalat”, *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2012.

<sup>16</sup> Garetna Tri Ari Santi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) di Unit Donor Darah (UDD) PMI Kanupaten Madiun”, *skripsi* tidak diterbitkan Prodi Muamalat STAIN Ponorogo 2011.

normatif hukum Islam terkait dengan adanya beberapa akad dalam satu transaksi. Metode yang penyusun gunakan ialah metode *field research*.

### **E. Kerangka Teori**

Transaksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang muamalat yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan, misalnya menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya lain. Sedangkan terjadinya transaksi tersebut karena terdapatnya para pihak bertransaksi, obyek transaksi, serta tujuan atau akad dilakukannya transaksi tersebut.

Tujuan hukum dari bidang muamalat adalah mewujudkan kemashlahatan manusia, yang dimaksud mashlahat adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Jadi, hukum Islam di bidang muamalat ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan madarat dilarang.<sup>17</sup>

Apabila salah satu unsur transaksi tidak terpenuhi maka dapat dikatakan transaksi tersebut tidak sah. Perbedaan tujuan transaksi antara pihak yang bersangkutan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian, sehingga akad/perikatan antara para pihak yang bertransaksi harus secara jelas diketahui oleh masing-masing pihak. Akad dikatakan sah apabila rukun akad terpenuhi. Pendapat jumhur ulama, rukun akad dijelaskan terdiri atas *'âqid* (pihak yang berakad), *ma'qûd 'alaih* (objek

---

<sup>17</sup> TM. Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 29.

akad), dan *ṣîgah*. Dalam jual beli misalnya, yang dinamakan *‘âqid* adalah penjual dan pembeli, *ma’qûd ‘alaih* adalah harga dan barang, *ṣîgah* adalah *îjâb* dan *qabûl*.<sup>18</sup>

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *ṣîgah al-‘aqd* ialah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. *Ṣîgah al-‘aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
2. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafaz, misalnya seseorang berkata, "Aku serahkan benda ini kepada sebagai titipan", tetapi yang mengucapkan kabul, "Aku terima benda ini pemberian", adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan kabul akad menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam, karena bertentangan dengan islah di antara manusia.
3. Menggambarkan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Transaksi yang menggunakan akad *ijârah* (sewa) akan sah apabila rukun *ijârah* terpenuhi. Rukun *ijârah* ada tiga<sup>20</sup>, yaitu akad (ijab kabul), *mu’jir* (orang yang memberikan upah dan menyewakan) dan *musta’jir* (orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu), dan *ujrah* (upah).

---

<sup>18</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 50.

<sup>19</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalat: untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 44.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 117.

*Ijârah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>21</sup>

1. *Ijârah 'Ayân*: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapatkan imbalan dari penyewa.
2. *Ijârah Amal*: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk jasa atau skill (kemampuan). Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajîr* atau tenaga kerja. *Ajîr* atau tenaga kerja ada dua macam:<sup>22</sup>

- a. *Ajîr* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu untuk masa tertentu.
- b. *Ajîr* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya.

Konsekuensi hukum *ijârah* yang *ṣahîh* adalah penetapan hak kepemilikan manfaat bagi penyewa dan penetapan hak kepemilikan upah yang disepakati bagi orang yang menyewakan.<sup>23</sup>

Berbeda dengan *ijârah*, transaksi yang dilakukan dengan tidak mengambil keuntungan komersial disebut akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dilakukan untuk tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebajikan. Dalam transaksi ini, pihak yang melakukan tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak

---

<sup>21</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 426.

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamlat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 333.

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 411.

yang lain. Tetapi dalam praktiknya dibolehkan pihak yang melakukan untuk meminta sesuatu sekedar untuk menutupi biaya yang dikeluarkan untuk dapat dilakukannya akad *tabarru'* tersebut.<sup>24</sup>

Hukum akad-akad yang telah disebutkan adalah boleh selama tidak ada ketentuan hukum Islam yang melarangnya. Hal ini menjadi berbeda apabila beberapa akad tersebut terjadi dalam satu transaksi. Hukum terjadinya beberapa akad dalam satu transaksi ini masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama'.

Ulama Syafi'iyah menjelaskan jika dua akad yang berbeda hukumnya disatukan dalam satu transaksi,<sup>25</sup> seperti *ijârah* dan jual beli, maka kedua akad tersebut sah menurut pendapat *azhar*. Harga yang telah ditetapkan dibagi atas nilai kedua objek akad, yaitu nilai upah sewa dan nilai barang dagangan atau *muslam fih*.

## F. Metode Penelitian

Secara umum metodologi penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>26</sup> Penyusunan menggunakan

---

<sup>24</sup> Arif Wibowo, "Teori Dasar Transaksi dalam Kaidah Islam", UNY Yogyakarta (2012), hlm. 01.

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 190.

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 3.

metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang dimiliki sasaran penelitian yang terbatas tetapi dengan keterbatasannya itu dapat digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian.<sup>27</sup> Adapun metode yang dipergunakan dalam mendeskripsikan masalah jual beli darah tersebut yakni melalui langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan untuk penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*)<sup>28</sup> yaitu berdasarkan pada data maupun informasi yang berkaitan dengan transaksi darah di PMI Kota Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. Deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data-datayang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta-fakta tersebut.<sup>29</sup> Sedangkan analitik adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data-data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.<sup>30</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

---

<sup>27</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University, 2001), hlm. 29.

<sup>28</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta 2003), hlm. 7.

<sup>29</sup> Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

<sup>30</sup> Noeng Moehajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-7 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, dengan berpijak pada ketentuan-ketentuan hukum baik dari al-Qur'an, al-Hadis, maupun kaidah-kaidah *uṣul fiqh*, dan pendapat fikih para ulama.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Penyusun terjun secara langsung mengamati ke lapangan<sup>31</sup> yakni melihat pelayanan transaksi darah di PMI Kota Yogyakarta untuk mendapatkan data yang diperlukan.

##### b. Interview/ wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dalam bentuk wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan. Sistematika wawancara berlandaskan pada tujuan peneliti.<sup>32</sup> Wawancara dilakukan guna untuk mencari data atau informasi yang diinginkan sesuai dengan judul pada penelitian ini.

Dalam pelaksanaannya, wawancara dilakukan dalam gaya percakapan informal dilakukan di suatu ruangan yang mendukung kegiatan wawancara dilakukan. Dalam wawancara juga dilakukan pencatatan hal-hal penting sebagai pengingat ketika pembuatan transkripsi hasil wawancara.

Wawancara pertama berlangsung di kantor PMI Kota Yogyakarta dan terjadi secara *face to face* yaitu dengan salah satu staf di PMI Kota

---

<sup>31</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 136.

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 4.

Yogyakarta. Wawancara kedua ditujukan kepada *resipien* (orang yang membutuhkan darah) dengan jumlah 5 responden. Wawancara ketiga ditujukan kepada pihak Rumah Sakit yang sudah MoU dengan pihak PMI Kota Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan membaca dan mencatat dokumen-dokumen yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian.<sup>33</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul di lapangan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu menginterpretasikan data-data yang telah diperoleh dan menyusunnya dalam bentuk kalimat-kalimat. Penyusunan skripsi ini menggunakan analisis induktif, yaitu berangkat dari fakta yang bersifat khusus dan peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum, cara berfikir ini penyusun mulai dari kejadian atau peristiwa konkrit yang terjadi mengenai transaksi darah di PMI Kota Yogyakarta.

---

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 135.

## G. Sistematika Penulisan

Agar sesuai harapan penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus dalam satu pemikiran, maka penyusun sajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB pertama merupakan pendahuluan, pendahuluan ini mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoriti, dan metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB kedua merupakan pembahasan mengenai perikatan dalam hukum Islam, terkait dengan akad *tabarru'* dan sewa menyewa dalam hukum Islam, serta bagaimana Islam memandang tentang praktik beberapa akad terjadi dalam satu transaksi.

BAB ketiga membahas tentang akad yang berlangsung di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta yang meliputi gambaran umum PMI Kota Yogyakarta, pendistribusian darah di PMI Kota Yogyakarta, dan transaksi darah oleh PMI Kota Yogyakarta kepada resepien, serta peraturan-peraturan terkait dengan biaya yang dikenakan ketika terjadi pelayanan transaksi darah tersebut.

BAB keempat Bab ini berisi tentang analisis terhadap akad yang terjadi di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta serta analisis hukum Islam mengenai hal tersebut, diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap staf PMI Kota Yogyakarta.

BAB kelima berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran yang disusun tujukan kepada pihak Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta dan kepada pihak Rumah Sakit.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta, kemudian menganalisis hasil penelitian tentang pelayanan transaksi darah di PMI Kota Yogyakarta maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Teknis pendistribusian atau permintaan darah di PMI Kota Yogyakarta dapat dikualifikasikan menjadi 2 sesuai dengan SOP di PMI Kota Yogyakarta. Pertama, distribusi ke rumah sakit. Pendistribusian ke rumah sakit terdapat 2 macam, yaitu ke rumah sakit dengan MoU dan ke rumah sakit dengan tanpa MoU. Biaya untuk 1 kantong darah yang harus dibayarkan untuk rumah sakit dengan MoU ataupun tanpa MoU ke PMI Kota Yogyakarta sama yaitu dengan harga Rp. 360.000,- , namun apabila uji silang serasi dilakukan di Bank Darah Rumah Sakit maka 1 kantong darah seharga Rp. 335.000,-. Kedua, distribusi ke Unit Donor Darah PMI lain yang masih satu daerah dalam hal ini yang dimaksud termasuk dalam Daerah Istimewa Yogyakarta. Biaya 1 kantong darah untuk pendistribusian antar UDD PMI sebesar Rp. 320.000,-. Sedangkan dalam praktiknya sering terjadi keluarga *resipien* datang sendiri ke PMI dengan membawa surat rujukan dari rumah sakit, hal ini sebenarnya menyalahi SOP PMI Kota Yogyakarta. Tetapi mengingat

*resipien* yang membutuhkan, PMI tetap melayani transaksi dengan biaya 1 kantong darah sebesar Rp. 360.000,-.

2. Transaksi darah di PMI Kota Yogyakarta dalam hukum Islam merupakan transaksi multi akad jenis akad terkumpul (*al-'uqûd al-mujtami'ah*) dan akad ini diperbolehkan. Akad yang terkumpul dalam transaksi darah tersebut yaitu akad *tabarru'* dan *ijârah*. Pihak yang bertransaksi atau pelaku akad yaitu pihak yang meminta darah dengan pihak PMI Kota Yogyakarta. Obyek dari transaksi ini seperti yang sudah dirinci dan telah disebutkan dalam bab sebelumnya yaitu tenaga, gedung, utilities (listrik, air, gas), asuransi gedung, kendaraan dan peralatan, manajemen organisasi (biaya jasa operasional), kendaraan (biaya servis), transportasi (bensin), kursus Staf, alat habis pakai, bahan habis pakai administrasi, penghargaan donor, bahan habis pakai. Sedangkan untuk *sigat* secara lisan dikatakan transaksi ini sebagai Biaya Pengganti Pengolahan Darah, secara tertulis dijelaskan dalam kwitansi terkait biaya yang digunakan sehingga terjadi harga sebesar yang sudah ditetapkan.

## **B. Saran**

1. Agar pihak PMI Kota Yogyakarta lebih memberi pengarahan secara menyeluruh bahwasannya biaya yang dibebankan untuk harga 1 kantong darah bukan harga darahnya melainkan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD).

2. Agar pelayanan transaksi darah di PMI Kota Yogyakarta tetap eksis, terjalin hubungan mutualisme antara pihak yang meminta darah dengan pihak PMI Kota Yogyakarta, selain itu kerja sama yang baik antar pihak PMI dengan piha rumah sakit sangat diperlukan agar *resipien* dapat diapstikan menerima darah yang berkualitas.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### B. Hadis

Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subul As-Salam, Juz 3*, cet.ke-4, Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960.

Anas, Imâm Mâlik ibn, *Al-Muwaththa' . j.2*, Beirut: Dar al-Kutub Al'Ilmiyyah, t.t.

Hanbal, Imam Abu Abdillah Ahmad bin, *Musnad Ahmad, j.2*, cet. ke-3 Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, 1414 H.

### C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Arfan, H. Abbas, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Karim, Helmi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamlat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Ruhailiy, Sulaiman bin Salim Allah al-, *Qawâid fi al-Buyû*. Madinah: al-Islamiyah, t.t.

- Sa'di, Syekh Abdurrahman Al, *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, terj. Abdullah, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah: untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet.ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafi'i, Imam, *Ringkasan Kitab al-Umm*, alih bahasa Amiruddin, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka azzm, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2010.

#### **D. Kamus**

- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

#### **E. Kelompok Buku-Buku Lain**

- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003.
- Anto, M.B. Hendri, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University, 2001.

- Ebrahim, Abu Fadl Mohsin, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transpalantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan Telaah Fikih dan Bioetika*, Jakarta: Serambi, 2001.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research jilid I*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1989.
- Hasan, M. Ali, *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasanudin, "Multi Akad dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia: Konsep dan Ketentuan (Dhawabith) dalam Perspektif Fiqh", *desertasi* dosen FSH-UIN Syahid dan IIQ Jakarta, Wakil Sekretaris DSN-MUI, 2008.
- Isfandiar, Ali Amin, "Analisis Fiqh Muamalah tentang *Hybrid Contract* Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah", *jurnal penelitian STAIN* Pekalongan, 2013.
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Maksum, Muhammad, "Model-Model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah", *jurnal penelitian* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakart, 2014.
- Moehajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed III, cet ke-7, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Soekanto, Sarjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UI Press, 1986.
- <http://www.agustiantocentre.com/?p=68>, akses 12 Januari 2015



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/VI/481/12/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/3529/2015**  
**FAK. SYARIAH DAN HUKUM**

Tanggal : **23 DESEMBER 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **RINIA DEWI NUGRAHA** NIP/NIM : **12380055**  
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, MUAMALAT , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
 Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI DARAH DI PMI KOTA YOGYAKARTA**  
 Lokasi : **DINAS KESEHATAN DIY**  
 Waktu : **29 DESEMBER 2015 s/d 29 MARET 2016**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
 Pada tanggal **29 DESEMBER 2015**  
 A.n Sekretaris Daerah  
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
 Ub.  
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si

NIP. W. 590525 198503 2 006

**Tembusan :**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. DINAS KESEHATAN DIY
4. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682  
Fax (0274) 555241  
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.perizinan.jogjakota.go.id](http://www.perizinan.jogjakota.go.id)

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/3914

7705/34

- Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/REG/V/481/12/2015 Tanggal : 29 Desember 2015
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : RINIA DEWI NUGRAHA  
No. Mhs/ NIM : 12380055  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI DARAH DI PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 29 Desember 2015 s/d 29 Maret 2016  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan ur.tuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

RINIA DEWI NUGRAHA

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 29-12-2015  
An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris



Drs. HARDONO  
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY  
3. Ketua PMI Kota Yogyakarta  
4. Ybs.

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Kami selaku pihak Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta:

Nama : Roor say Herayakella  
Alamat : Jl. Bqal Gendu 25 Ck.  
Jabatan : Staff UDD.

Menyatakan bahwa:

Nama : Rinia Dewi Nugraha  
NIM : 12380055  
Alamat : Ds. Ngraho, RT/RW 06/01, Kec. Kedungtuban, Kab. Blora, Jawa Tengah  
TTL : Blora, 12 Desember 1994  
Semester : VIII  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Jurusan : Muamalat

Telah melakukan penelitian di PMI Kot Yogyakarta guna memenuhi tugas riset akhir sarjana Strata Satu, dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Darah di PMI Kota Yogyakarta".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan harap dijadikan perhatian.

Terima kasih dan harap maklum.

Yogyakarta, 08 Maret 2016

Hormat Kami,



*[Handwritten signature]*  
PMI Kota Yogyakarta

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Nama : HOOR EDY Hidayatulloh .  
Jabatan : Staff UDD PMI Kota YK .  
Alamat : Jl. Tegol Gede 25 YK .

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI DARAH DI  
PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA YOGYAKARTA**

Nama : Rinia Dewi Nugraha  
NIM : 12380055  
Semester : VIII  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Jurusan : Muamalat  
Alamat : Ds. Ngraho, RT/RW 06/01, Kec. Kedungtuban, Kab. Blora,  
Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, .....



*[Handwritten signature]*  
HOOR EDY H.

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : ..... *Suliat* .....  
Jabatan : ..... *Bag. SDM* .....  
Alamat : ..... *Jambi* .....

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI DARAH DI  
PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA YOGYAKARTA

Nama : Rinia Dewi Nugraha  
NIM : 12380055  
Semester : VIII  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Jurusan : Muamalat  
Alamat : Ds. Ngraho, RT/RW 06/01, Kec. Kedungtuban, Kab. Blora,  
Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *8 Maret 2016* .....

*Suliat*

.....  
*Suliat*  
.....

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Nama : Solichun  
Jabatan : .....  
Alamat : Jaban RT/RW 06/89, Tridadi, Sleman, Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI DARAH DI  
PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA YOGYAKARTA**

Nama : Rinia Dewi Nugraha  
NIM : 12380055  
Semester : VIII  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Jurusan : Muamalat  
Alamat : Ds. Ngraho, RT/RW 06/01, Kec. Kedungtuban, Kab. Blora,  
Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07 Maret 2010

  
.....  
Solichun

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Eli Iotianingrum  
Jabatan : -  
Alamat : Jln lempongsari no 130 sariharjo ngaglik Sleman


Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI DARAH DI  
PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA YOGYAKARTA**

Nama : Rinia Dewi Nugraha  
NIM : 12380055  
Semester : VIII  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Jurusan : Muamalat  
Alamat : Ds. Ngraho, RT/RW 06/01, Kec. Kedungtuban, Kab. Blora,  
Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Maret 2016



Eli Iotianingrum

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Marsudin  
Jabatan :  
Alamat : Jln. Nglempongsari, Gg. 7 No.90 Sariharjo,  
Ngatik, Sleman, Yogyakarta


Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI DARAH DI  
PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA YOGYAKARTA

Nama : Rinia Dewi Nugraha  
NIM : 12380055  
Semester : VIII  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Jurusan : Muamalat  
Alamat : Ds. Ngraho, RT/RW 06/01, Kec. Kedungtuban, Kab. Blora,  
Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 Maret 2016

  
.....  
Marsudin

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Mujiono  
Jabatan :  
Alamat : Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta


Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI DARAH DI  
PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA YOGYAKARTA

Nama : Rinia Dewi Nugraha  
NIM : 12380055  
Semester : VIII  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Jurusan : Muamalat  
Alamat : Ds. Ngraho, RT/RW 06/01, Kec. Kedungtuban, Kab. Blora,  
Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 Maret 2016

  
Mujiono

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Nama : Retnaning Tuty Handayani  
Jabatan : .....  
Alamat : Sidoareum, Godean, Sleman, Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI DARAH DI  
PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA YOGYAKARTA**

Nama : Rinia Dewi Nugraha  
NIM : 12380055  
Semester : VIII  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Jurusan : Muamalat  
Alamat : Ds. Ngraho, RT/RW 06/01, Kec. Kedungtuban, Kab. Blora,  
Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 Maret 2016

Retnaning Tuty

.....

## *Lampiran I*

### **HALAMAN TERJEMAHAN**

#### **BAB I**

<b>No.</b>	<b>Hlm.</b>	<b>FN</b>	<b>Terjemah</b>
1	2	3	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
2	4	9	Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.

#### **BAB II**

<b>No.</b>	<b>Hlm.</b>	<b>FN</b>	<b>Terjemah</b>
1	18	2	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
2	23	9	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"
3	29	20	Dari Abi Sa'id r.a sesungguhnya Nabi saw bersabda: Barang siapa memperkerjakan seorang pekerja maka berikanlah upahnya.
4	29	23	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.
5	30	25	Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah.
7	31	26	(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.
8	31	28	Dan siapa yang diperlihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang yang beruntung.

#### **BAB IV**

<b>No.</b>	<b>Hlm.</b>	<b>FN</b>	<b>Terjemah</b>
1	51	3	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.



## *Lampiran II*

### **BIOGRAFI TOKOH**

#### **Imam Malik**

Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin AL-Haris bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin Al-Haris Dzi Ashbah. Imam Malik dilahirkan di Madinah. Al-Yafii dalam kitabnya Thabaqat Fuqaha meriwayatkan bahwa Imam Malik dilahirkan pada 94 H. Beliau menyusun Kitab Al-Muwaththa', dan dalam penyusunannya menghabiskan waktu 40 tahun. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis dan yang meriwayatkan Al-Muwaththa' lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyhur adalah riwayat dari Yahya bin Yahya Al-Laitsi Al-Andalusia Al-ashmudi.

#### **Imam Syafi'**

Imam Syafi' ibernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M, berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan berkeluarga jauh Rasulullah saw dari ayahnya. Garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib a.s. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggal di Makkah menuju Palestina. Setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke Rahmatullah.

Kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan serba kekurangan. Pada usia dua tahun, beliau bersama ibunya kembali ke Mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'Imendapat pegasuhan dari Ibudankeluarganya secara lebih intensif. Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh Al-Qur'an dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al-Qur'an dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al-Muwatha' karangan Imam Malik berisikan 1720 hadis pilihan jugadiahafalnya diluar kepala. Imam Syafi'i jugamenekunibahasadansastra Arab di dusun badui Bani Hundailselamabeberapatahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti Kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang pada saat usia 15 tahun telah duduk di kursi mufti Kota Mekkah. Namundemikian Imam Syafi'ibelum merasapuasmenuntutilmukarenasemakindalambeliaumenekuniilmu, semakin banyak yang belum dimengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitubanyak jumlahnya samadenganbanyaknyaparamuridnya. Di antarakarya Imam Syafi'iyaitu Al Risalah Al-Umm yang mencakupisibeberapakitabnya, selain itu jugabuku Al Musnadberisitentanghadis-hadis Rasulullah yang dihimpundalam Kitab Al-Umm serta khtilaf Al-Hadis.

### **Sayyid Sabiq**

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang Fiqh danda'wah Islam, terutama melalui karyanya yang sangat monumental

yaitu Fiqh Assunah. Namalengkapnya adalah As-Sayyid Sabiq At-Tihami, lahir di Istanha Mesir pada 1915 M. Silsilahnya bertemu dengan khalifah ketiga Usman bin 'Affan. Mayoritas masyarakat Istanha dan jugakeluarganya bermazhab Imam Syafi'i. Namun Sayyid Sabiq sendiri menganut mazhab Hanafi. Beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar karena beasiswanya lebih besar dibanding lainnya. Walaupun demikian, beliau lebih suka membaca dan menelaah kitab dari mazhab lain. Sejak tahun 1974 beliau mendapat tugas di Universitas Umm Al-Qura.

### **Wahbah Az-Zuhaili**

Beliau lahir di Dair 'Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932. Pada tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syariah. Beliau memperoleh gelar magister pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azha Kairo. Tahun 1963, beliau mengajar di Universitas Damaskus. Di sana, beliau mendalami ilmu fiqh serta ushul fiqh dan mengajarkannya di Fakultas Syariah. Beliau juga kerap mengisi Seminar dan acara televisi di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Ayah beliau adalah seorang hafizh Al-Quran dan mencintai As-Sunnah.

### **Yusuf Qardawi**

Dr. Yusuf lahir di Mesir pada tahun 1926. Beliau telah dapat menghafal Al-Quran ketika berusia 10 tahun. Seusai menamatkan pendidikan Ma'had Than dan Ma'had Tsanawi,

beliaumeneruskankeFakultasUshuluddinUniversitas Al-AzharKairo,  
hinggamenyelesaikan program doktorpada tahun  
1973.BeliaujugapernahmemasukiInstitutPembahasdanPengkaji Arab  
Tinggidenganmeraih diploma tinggibahasadanSastra Arab padatahun 1957.

**Prof. DR. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy**

BeliauadalahputeraTeuku Haji Husein,  
seorangulamaterkemukadanmempunyaihubungandaradenganJa'far Ash-  
Shiddiqie.Pertamabeliaubelajarpadaayahnya, kemudian di pesantren yang ada di  
Aceh.BeliaupernahbelajarBahasa Arab denganSyaikh Muhammad Ibn Al-Kalaki,  
kemudianmelanjutkanAliyah di Surabaya.Bekerja,  
beliaumenjadiDosenPerguruanTinggi IAIN Yogyakarta hinggatahun 1960 M,  
kemudianmenjadiDekanFakultasSyariahIAIN SunanKalijagasejaktahun 1960-  
1972. Karyanya yang terkenalantara lain: Tafsir An-Nur, MutiaraHadis, ImuFiqh  
Islam, FalsafahHukum Islam, dan lain sebagainya. Buku-  
bukunyabanyakdijadikanstandarmahasiswautama di FakultasSyariah IAIN  
danPerguruanTinggilainnya.

## PEDOMAN WAWANCARA

Keterangan:

- \* A : pertanyaan ditujukan untuk resipien.
- \* B : pertanyaan ditujukan untuk pihak PMI.
- \* C : pertanyaan ditujukan untuk pihak rumah sakit.
- \* Apabila tidak ada keterangan maka pertanyaan ditujukan untuk ketiga narasumber.

No.	Tema	Pertanyaan	Jawaban
1	Lokasi	a. Dimana Anda melakukan transaksi darah?	
2	Waktu	a. Kapan Anda melakukan transaksi darah?	
2	Harga	a. Berapa harga yang harus dibayar untuk satu kantong darah? b. Apakah harga tersebut menurut Anda sudah sesuai? c. Apa alasan Anda terhadap harga yang menurut Anda kurang sesuai/ sudah sesuai? d. Bagaimana cara Anda menyikapi keluhan resipien tentang harga perkantong darah yang dianggap terlalu mahal? (B, C) e. Bagaimana cara Anda menentukan harga perkantong darah tersebut? (B, C)	
3	Praktik	a. Bagaimana transaksi darah dilakukan? b. Bagaimana pihak PMI/rumah sakit memberikan penjelasan terhadap pembayaran untuk satu kantong darah? (A, C)	

4	Akad	a. Istilah apa yang Anda gunakan untuk transaksi darah tersebut? b. Apa alasan Anda menyebutnya dengan istilah tersebut?	
---	------	---	--



## HASIL WAWANCARA

Nama : Noor Edy Hidayatuloh  
Jabatan : Staf PMI Kota Yogyakarta  
Tempat : Kantor PMI Kota Yogyakarta  
Tanggal : 04 Januari 2016

### 1. Dimana pihak PMI melakukan transaksi darah?

Pendistribusian darah dilakukan di rumah sakit yang sudah MoU dengan pihak PMI ataupun yang belum berdasarkan permintaan. Pendistribusian darah dilakukan juga ke PMI lain yang masih dalam wilayah DIY antara lain PMI DIY, PMI Bantul, PMI Sleman, PMI Gunungkidul, serta PMI Kulonprogo. Selain dengan rumah sakit dan PMI lain, resipien juga dapat meminta langsung datang ke PMI Kota Yogyakarta, tetapi harus dengan rujukan dari rumah sakit. Pembayaran dari rumah sakit untuk BPPD (Biaya Pengganti Pengolahan Darah) dilakukan secara transfer melalui bank, sedangkan pembayaran dari resipien dapat dilakukan secara langsung di kantor PMI Kota Yogyakarta.

### 2. Kapan pihak PMI melakukan transaksi darah?

Ketika ada permintaan darah.

### 3. Berapa harga yang harus dibayar untuk satu kantong darah?

Harga yang harus dibayar untuk satu kantong darah adalah Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

### 4. Apakah harga tersebut menurut pihak PMI sudah sesuai? Apa alasannya?

Menurut kami, harga tersebut untuk satu kantong darah sudah sesuai. PMI adalah organisasi *non profit*, untuk pengolahan darah sehingga memperoleh darah yang berkualitas membutuhkan biaya yang tidak murah, sehingga biaya utama kami peroleh adalah dari masyarakat yang membutuhkan darah tersebut.

5. Bagaimana cara pihak PMI menyikapi keluhan resipien tentang harga perkantong darah yang dianggap terlalu mahal?

PMI telah melakukan sosialisasi di kelompok-kelompok masyarakat di lokasi yang biasa untuk tempat berkumpul masyarakat. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa pengolahan darah yang diperlukan membutuhkan biaya yang cukup mahal.

6. Bagaimana cara pihak PMI menentukan harga perkantong darah tersebut?

Ketetapan harga BPPD tidak hanya dari kesepakatan pihak PMI, tetapi berdasarkan peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia antara lain, (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah, (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, (3) Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 05/02.05/PD DIY/UDD/II/2014, (4) Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor 017/KEP/PP PMI/2014 Tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UDD PMI.

7. Bagaimana transaksi darah dilakukan?

Pendistribusian darah ke rumah sakit dilakukan menggunakan kendaraan UDD (Unit Donor Darah) milik PMI Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk pembayarannya dilakukan secara transfer melalui bank.

8. Bagaimana pihak PMI memberikan penjelasan terhadap pembayaran untuk satu kantong darah?

Pihak PMI memberikan penjelasan terhadap pembayaran untuk satu kantong darah dengan rincian biaya yang diperlukan dalam pengolahan darah kepada pihak Rumah Sakit.

9. Istilah apa yang pihak PMI gunakan untuk transaksi darah tersebut? Apa alasannya?

Transaksi tersebut biasa kita sebut dengan pendistribusian darah dengan pembayaran BPPD (Biaya Pengganti Pengolahan Darah).

## HASIL WAWANCARA

Nama : Suliati  
Jabatan : Bagian SDM Rumah Sakit Sakina Idaman Kota Yogyakarta  
Tempat : RS Sakina Idaman Kota Yogyakarta  
Tanggal : 08 Maret 2016

1. Dimana pihak Rumah Sakit melakukan transaksi darah?

Rumah Sakit Sakina Idaman telah mengadakan MoU dengan PMI Kota Yogyakarta. Apabila ada pasien kami yang membutuhkan darah dan di bank darah tidak ada stok untuk itu, maka pihak kerabat pasien kami arahkan ke PMI Kota Yogyakarta untuk meminta darah disana dengan surat rujukan dari RS kami. Dengan begitu, transaksi dilakukan oleh resipien dengan pihak PMI Kota Yogyakarta di kantor PMI Kota Yogyakarta. Apabila di bank darah RS kami memiliki stok darah tersebut, maka transaksi dilakukan di RS ini beserta biaya perawatan pasien selama di RS ini.

2. Kapan pihak Rumah Sakit melakukan transaksi darah?

Saat ada permintaan darah dari pasien.

3. Berapa harga yang harus dibayar untuk satu kantong darah?

Harga yang harus dibayar adalah Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

4. Apakah harga tersebut menurut pihak Rumah Sakit sudah sesuai? Apa alasannya?

Harga tersebut untuk satu kantong darah sudah sangat sesuai. Pengolahan darah tidak membutuhkan biaya yang sedikit untuk menghasilkan darah yang berkualitas bagi penerima darah nantinya.

5. Bagaimana cara pihak Rumah Sakit menyikapi keluhan resipien tentang harga perkantong darah yang dianggap terlalu mahal?

Selama ini memang dari RS kami tidak mengadakan sosialisasi secara khusus mengenai BPPD, namun apabila terdapat pasien yang meminta penjelasan secara detail mengenai pembayaran darah yang dikira mahal maka kami akan menjelaskannya meski kami sudah memberikan kwitansi dan mencantumkannya.

6. Bagaimana cara pihak Rumah Sakit menentukan harga perkantong darah tersebut?

Harga BPPD sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak PMI kepada kami. Selain itu, kami juga memperhatikan peraturan-peraturan yang mengatur tentang biaya tersebut.

7. Bagaimana transaksi darah dilakukan?

Pembayaran dilakukan setelah resipien menerima darah yang dibutuhkan. Biaya yang dikenakan akan kami cantumkan di kwitansi bersama dengan biaya perawatan pasien selama di RS kami, dan dilakukan secara langsung di kasir. Sedangkan pembayaran ke PMI untuk stok darah yang kami simpan di bank darah, kami lakukan secara transfer di bank.

8. Bagaimana pihak Rumah Sakit memberikan penjelasan terhadap pembayaran untuk satu kantong darah?

Pihak Rumah Sakit memberikan penjelasan terhadap pembayaran untuk satu kantong darah dengan kwitansi beserta biaya perawatan.

9. Istilah apa yang pihak Rumah Sakit gunakan untuk transaksi darah tersebut? Apa alasannya?

Seperti di PMI, pembayaran tersebut kami sebut sebagai BPPD (Biaya Pengganti Pengolahan Darah), karena biaya tersebut memang diperlukan untuk pengolahan darah sehingga menghasilkan darah yang tidak berbahaya bagi penerima darahnya.

## HASIL WAWANCARA

Nama : Marsudin  
Jabatan : Masyarakat (resipien)  
Alamat : Jl. Nglempongsari, Gg 07, No.90, Sariharjo, Ngaglik,  
Sleman, Yogyakarta  
Tanggal : 04 Maret 2016

1. Dimana Anda pernah melakukan transaksi darah?

Saya pernah melakukan transaksi darah di PMI Kota Yogyakarta yang beralamatkan di Kotagede, Yogyakarta.

2. Kapan Anda melakukan transaksi darah?

Sekitar akhir tahun 2014, saya membantu teman saya yang sedang menjalankan operasi setelah kecelakaan.

3. Berapa harga yang harus dibayar untuk satu kantong darah?

Waktu itu saya membayar untuk satu kantong darah dengan harga sekitar Rp. 300.000 sampai Rp. 400.000, untuk harga pastinya kurang ingat.

4. Apakah harga tersebut menurut Anda sudah sesuai? Apa alasannya?

Harga satu kantong darah Rp. 300.000 menurut saya sangat mahal. Saya akhirnya membayar karena terpaksa dan sangat membutuhkan pada saat itu.

5. Bagaimana transaksi darah dilakukan?

Dari rumah sakit Sarjito, karena kehabisan stok darah, maka kami disarankan untuk mengambil di PMI yang masih mempunyai stok banyak. Dengan diberi surat rujukan dari rumah sakit tersebut kami mencari stok darah di PMI Kota Yogyakarta.

6. Bagaimana pihak PMI/rumah sakit memberi penjelasan terhadap pembayaran untuk satu kantong darah?

Dengan memberikan kwitansi pembayaran untuk satu kantong darah yang telah diberikan, tetapi saya kurang memperhatikan rincian biaya yang tertera dalam kwitansi, bahkan untuk saat ini kwitansi sudah hilang.

7. Istilah apa yang Anda gunakan untuk transaksi darah tersebut? Apa alasannya?

Seperti yang sudah lazim di masyarakat, transaksi tersebut menurut saya mirip dengan transaksi jual beli. Hal ini karena memang ketika terjadi transaksi saya memperoleh barang yang saya butuhkan dengan biaya yang harus saya bayar untuk itu.



## HASIL WAWANCARA

Nama : Eli Lotianingrum  
Jabatan : Masyarakat (resipien)  
Alamat : Jl. Nglempongsari, No. 130, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta  
Tanggal : 04 Maret 2016

1. Dimana Anda pernah melakukan transaksi darah?

Saya pernah melakukan transaksi darah di Rumah Sakit Sardjito, Yogyakarta.

2. Kapan Anda melakukan transaksi darah?

Sekitar bulan Maret tahun 2015, saya menjalani operasi dislokasi tulang pada kaki saya setelah kecelakaan. Transfusi darah dari pihak keluarga.

3. Berapa harga yang harus dibayar untuk satu kantong darah?

Saya membayar untuk satu kantong darah dengan harga sekitar Rp. 300.000 sampai Rp. 400.000, dan waktu itu saya membutuhkan 2 kantong darah.

4. Apakah harga tersebut menurut Anda sudah sesuai? Apa alasannya?

Harga satu kantong darah Rp. 300.000 menurut saya sudah sesuai karena menurut saya memang pengolahan darah membutuhkan biaya yang cukup mahal dan saya berharap darah yang saya terima berkualitas baik.

5. Bagaimana transaksi darah dilakukan?

Saya yang memang pada saat itu menjalani operasi di RS Sardjito kemudian direkomendasikan untuk menjalani operasi. Dikarenakan membutuhkan transfusi darah, maka 2 orang kerabat saya mendonorkan darahnya dan diolah di Bank Pengolahan Darah RS Sardjito. Untuk biaya atas pengolahan darah, langsung diakumulasikan dengan biaya perawatan saya selama di rumah sakit.

6. Bagaimana pihak PMI/rumah sakit memberi penjelasan terhadap pembayaran untuk satu kantong darah?

Pihak RS Sardjito memberikan kwitansi pembayaran untuk darah yang saya terima beserta dengan biaya perawatan selama saya di rumah sakit. Tetapi untuk saat ini kwitansi sudah hilang.

7. Istilah apa yang Anda gunakan untuk transaksi darah tersebut? Apa alasannya?

Menurut saya transaksi tersebut merupakan transaksi jual beli, karena ketika bertransaksi saya memperoleh barang dan harus membayar dengan uang.

## HASIL WAWANCARA

Nama : Solichun  
Jabatan : Masyarakat (resipien)  
Alamat : Jaban, RT/RW 05/84, Tridadi, Sleman, Yogyakarta  
Tanggal : 07 Maret 2016

1. Dimana Anda pernah melakukan transaksi darah?

Transaksi darah pernah saya lakukan di Rumah Sakit UGM, Yogyakarta.

2. Kapan Anda melakukan transaksi darah?

Untuk tanggalnya saya lupa, untuk bulannya September 2016, saya menjalani transfusi darah pada saat saya sakit Wasir.

3. Berapa harga yang harus dibayar untuk satu kantong darah?

Satu kantong darah saya membayar dengan harga Rp. 360.000.

4. Apakah harga tersebut menurut Anda sudah sesuai? Apa alasannya?

Menurut saya harga tersebut sudah sesuai karena menurut saya memang pengolahan darah membutuhkan biaya yang cukup mahal dan saya berharap darah yang saya terima berkualitas baik.

5. Bagaimana transaksi darah dilakukan?

Saya yang pada saat itu sedang sakit wasir dirawat di RS UGM, Yogyakarta. Hb saya turun dan menyebabkan harus transfusi darah. Darah saya peroleh dari RS UGM, dan untuk pembayaran dijadikan satu kwitansi dengan biaya perawatan saya di RS tersebut.

6. Bagaimana pihak PMI/rumah sakit memberi penjelasan terhadap pembayaran untuk satu kantong darah?

RS UGM memberikan kwitansi pembayaran untuk darah yang saya terima beserta dengan biaya perawatan selama saya di rumah sakit. Kwitansi sudah hilang.

7. Istilah apa yang Anda gunakan untuk transaksi darah tersebut? Apa alasannya?

Transaksi tersebut menurut saya merupakan transaksi jual beli, karena memang saya harus membeli darahnya.



## HASIL WAWANCARA

Nama : Mujiono  
Jabatan : Masyarakat (resipien)  
Alamat : Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta  
Tanggal : 09 Maret 2016

1. Dimana Anda pernah melakukan transaksi darah?

Saya pernah beli darah di RS Sardjito Yogyakarta.

2. Kapan Anda melakukan transaksi darah?

Sekitar tahun 2013, saya membelinya untuk istri saya yang sedang sakit dan dirawat di sana waktu itu.

3. Berapa harga yang harus dibayar untuk satu kantong darah?

Waktu itu harganya masih Rp. 250.000.

4. Apakah harga tersebut menurut Anda sudah sesuai? Apa alasannya?

Menurut saya mahal. Donor darah saja gratis tapi untuk meminta darah saja harus membayar.

5. Bagaimana transaksi darah dilakukan?

Istri saya yang memang dirawat di RS Sarjito, saat operasi membutuhkan darah kemudian saya membeli darah untuk itu. Saya membayarnya beserta biaya operasi dan biaya rawat istri saya di sana.

6. Bagaimana pihak PMI/rumah sakit memberi penjelasan terhadap pembayaran untuk satu kantong darah?

Memang dari RS memberikan kwitansi namun tidak diberikan keterangan secara rinci untuk apa biaya sebesar itu, kwitansi hanya bertuliskan biaya administrasi darah.

7. Istilah apa yang Anda gunakan untuk transaksi darah tersebut? Apa alasannya?

Istilah yang saya gunakan ya membeli darah, karena saya merasa darah yang saya minta harus melalui proses pembayaran dan itu seperti jual beli.



## HASIL WAWANCARA

Nama : Retnaning Tuty Handayani  
Jabatan : Masyarakat (resipien)  
Alamat : Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta  
Tanggal : 09 Maret 2016

1. Dimana Anda pernah melakukan transaksi darah?

Saya pernah bertransaksi darah di **Rumah Sakit** Yogyakarta.

2. Kapan Anda melakukan transaksi darah?

Waktu itu sekitar tahun 2012.

3. Berapa harga yang harus dibayar untuk satu kantong darah?

Saya membayar untuk satu kantong darah dengan harga sekitar Rp. 250.000.

4. Apakah harga tersebut menurut Anda sudah sesuai? Apa alasannya?

Menurut saya mahal. Tapi karena saya membutuhkan ya saya membayar.

5. Bagaimana transaksi darah dilakukan?

Saat itu saya sedang operasi melahirkan anak kedua saya. Karena pendarahan yang hebat, saya dengan bantuan keluarga saya membeli darah yang memang masih ada stok di rumah sakit itu.

6. Bagaimana pihak PMI/rumah sakit memberi penjelasan terhadap pembayaran untuk satu kantong darah?

Kwitansi pembayaran tidak diberikan waktu itu seingat saya.

7. Istilah apa yang Anda gunakan untuk transaksi darah tersebut? Apa alasannya?

Menurut saya transaksi jual beli, karena memang saya merasa membeli darah.

### *Lampiran III*

#### **CURICULUM VITAE**

NamaLengkap : RiniaDewiNugraha

NIM : 12380055

Tempat, TanggalLahir : Blora, 12 Desember 1994

JenisKelamin/ Gol.Darah : Perempuan/ O

Agama : Islam

Kewarganegaraan : NKRI

AlamatRumah : Ds. Ngraho, RT/RW 06/01, Kec. Kedungtuban,  
Kab. Blora, Jawa Tengah

Email : [rinia.nugraha.rn@gmail.com](mailto:rinia.nugraha.rn@gmail.com)

RiwayatPendidikan :

1. SD N Ngraho I (2000-2006)
2. MTs.N II Bojonegoro (2006-2009)
3. MAN Model Bojonegoro (2009-2012)
4. UIN SunanKalijaga (2012-2016)